



**DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 435 TAHUN 2021

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19)
SELAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
BERADA DALAM ZONA SATU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan Nomor HK.02.01/MENKES/11/2021, penyelenggaraan pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) dibagi menjadi 3 (tiga) kriteria zona wilayah terjangkit;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi hingga Juni 2021, telah terjadi peningkatan jumlah kasus yang sangat cepat sehingga wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta termasuk dalam kriteria zona satu atau zona merah;
- c. bahwa dalam rangka menanggulangi peningkatan kasus sebagaimana dimaksud dalam huruf b, dibutuhkan penambahan ruang perawatan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) serta layanan pendukungnya;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta tentang Penetapan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berada dalam Zona Satu;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular;
2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Kekarantinaan Kesehatan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular;
5. Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020 tentang Penetapan Bencana Non Alam Penyebaran *Coronavirus Disease 2019* (Covid-19) sebagai Bencana Nasional;
6. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/104/2020 tentang Penetapan Infeksi Novel Coronavirus (Infeksi 2019 n-Cov) sebagai Penyakit yang dapat Menimbulkan Wabah dan Upaya Penanggulangannya;
7. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/169/2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu;
8. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/4718/2021 tentang Petunjuk Teknis Klaim Penggantian Biaya Pelayanan Pasien *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) Bagi Rumah Sakit Penyelenggara Pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);
9. Keputusan Gubernur Nomor 337 Tahun 2020 tentang Penetapan Status Tanggap Darurat Bencana Wabah COVID-19 di Wilayah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta;
10. Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Gubernur Nomor 14 Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga Atas Keputusan Gubernur Nomor 378 Tahun 2020 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Penanggulangan Penyakit *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA MENYELENGGARAKAN PELAYANAN *CORONAVIRUS DISEASE-2019* (COVID-19) SELAMA PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA BERADA DALAM ZONA SATU.

KESATU : Menetapkan Rumah Sakit Umum Daerah yang Sepenuhnya Menyelenggarakan Pelayanan *Coronavirus Disease 2019* (COVID-19) Selama Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Berada Dalam Zona Satu sebagaimana terlampir dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Kepala Dinas ini.

KEDUA : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tercantum dalam Diktum KESATU bertugas :

1. Menyelenggarakan pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) di seluruh area pelayanan Rumah Sakit;
2. Melakukan distribusi dan pemindahan pasien rawat inap dan rawat jalan non *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) ke Rumah Sakit lain sesuai dengan ketentuan;
3. Melakukan penatalaksanaan, pelayanan rujukan pasien dan rujukan spesimen *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) sesuai dengan standar pelayanan;
4. Menerapkan penyesuaian standar pelayanan *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19), alur pelayanan, pengaturan ruangan dan penerapan Pencegahan dan Pengendalian Infeksi (PPI) di seluruh area Rumah Sakit;
5. Meningkatkan kapasitas sumber daya yang diperlukan, mengembangkan sarana dan prasarana, ketersediaan obat, alat kesehatan, alat pelindung diri, bahan medis habis pakai dan sumber daya kesehatan lainnya; dan
6. Melakukan pencatatan dan pelaporan.

KETIGA : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tidak dapat mengalihfungsikan pemakaian tempat tidur *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) menjadi non *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) selama wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta berada dalam zona satu (merah), yaitu dengan *bed occupancy rate Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) diatas 80% (delapan puluh persen).

KEEMPAT : Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dapat mengalihfungsikan pemakaian tempat tidur *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) menjadi non *Coronavirus Disease-2019* (COVID-19) dengan rekomendasi dari Dinas Kesehatan.

- KELIMA : Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA, agar Rumah Sakit Umum Daerah berkoordinasi langsung dan menyampaikan laporan perkembangan pelayanan kepada Suku Dinas Kesehatan Wilayah dan Dinas Kesehatan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- KEENAM : Keputusan Kepala Dinas ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 30 Juni 2021
KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA




WIDYASTUTI

NIP. 196406291989122001

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA
DINAS KESEHATAN PROVINSI DAERAH
KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR 435 TAHUN 2021
TANGGAL 30 Juni 2021

DAFTAR RUMAH SAKIT UMUM DAERAH YANG SEPENUHNYA
MENYELENGGARAKAN PELAYANAN PENANGGULANGAN PENYAKIT
CORONAVIRUS DISEASE-2019 (COVID-19)

No	Nama Rumah Sakit	Alamat
1.	RSUD Budhi Asih	Jalan Dewi Sartika Nomor 200, Kelurahan Cawang, Kecamatan Kramat Jati, Kota Jakarta Timur

KEPALA DINAS KESEHATAN PROVINSI
DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA



WIDYASTUTI

NIP 196406291989122001